

**PENGARUH *SELF ASSESSMENT SYSTEM*, KEADILAN, TEKNOLOGI PERPAJAKAN, DAN KETIDAKPERCAYAAN KEPADA PIHAK FISKUS TERHADAP TINDAKAN *TAX EVASION*****Yossi Friskianti[✉] Bestari Dwi Handayani**

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Info Artikel

Sejarah Artikel:
Diterima Oktober 2014
Disetujui Oktober 2014
Dipublikasikan
November 2014

Keywords:
Self Assessment System; Tax Fairness; Technology Taxation; and Distrust in Politicians; Acts of Tax Evasion

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh *self assessment system*, keadilan, teknologi perpajakan, dan ketidakpercayaan kepada pihak fiskus terhadap tindakan *tax evasion*. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Batang. Teknik pengambilan sampel menggunakan *accidental sampling*. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode kuesioner. Pengolahan data menggunakan program SPSS versi 16. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *self assessment system*, keadilan, teknologi perpajakan, dan ketidakpercayaan kepada pihak fiskus berpengaruh simultan terhadap tindakan *tax evasion*. Variabel *self assessment system*, keadilan, teknologi perpajakan, secara parsial tidak berpengaruh terhadap tindakan *tax evasion*. Sedangkan ketidakpercayaan kepada pihak fiskus secara parsial berpengaruh terhadap tindakan *tax evasion*. Saran berdasarkan penelitian ini adalah perlunya pengawasan dan pengevaluasian terhadap kinerja pegawai pajak. KPP Pratama Batang dapat mengadakan kegiatan untuk meningkatkan pemahaman pelaksanaan *self assessment system*, keadilan perpajakan, dan penggunaan teknologi perpajakan serta melakukan pengawasan terhadap wajib pajak. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menemukan faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap tindakan *tax evasion*.

Abstract

The study is to analyze the influence of the self assessment system, tax fairness, technology taxation, and distrust in politicians to acts of tax evasion. Population of this study are individual tax payers in Batang. Sampling techniques using accidental sampling. Data collection method used is the method of questionnaire. Processing data using SPSS version 16. The results of this study indicates that the self assessment system, tax fairness, technology taxation, and distrust in politicians simultaneously affect on acts of tax evasion. Variable the self assessment system, tax fairness, technology taxation in partial not affect on acts of tax evasion. While distrust in politicians in partial affect on acts of tax evasion. Suggestions based on these studies is the need for monitoring and evaluating the performance of tax officers. KPP Pratama Batang can hold activities to improve understanding of the implementation of the self assessment system, tax fairness, and use of technology taxation with socializing or counseling and conduct monitoring on tax payers. Future studies expected to find other factors influence toward the act of tax evasion.

© 2014 Universitas Negeri Semarang

[✉] Alamat korespondensi:
Gedung C6 Lantai 2 FE Unnes
Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang, 50229
E-mail: friskiantiy@yahoo.co.id

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang, perlu menyusun dan menyelenggarakan pembangunan untuk kesejahteraan rakyatnya baik berupa pembangunan fisik maupun non fisik. Pemerintah Indonesia memerlukan biaya yang tidak sedikit dalam rangka menyelenggarakan dan menjalankan pembangunan, maupun kegiatan negara dan pemerintahan, untuk itu butuh dana yang besar untuk mewujudkannya. Pembiayaan pembangunan, kegiatan negara dan pemerintahan ini direalisasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sumber dana APBN berasal dari berbagai sumber. Salah satu penyumbang sumber dana terbesar APBN berasal dari pajak.

Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia memperlihatkan bahwa penyumbang dana paling tinggi dalam APBN tahun 2013 berasal dari pajak. Besarnya peran pajak dalam memberikan kontribusi bagi penerimaan negara perlu adanya upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak. Upaya peningkatan penerimaan pajak tidak hanya mengandalkan peranan Direktorat Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) saja, tetapi diperlukan juga partisipasi dan antusias dari para wajib pajak sendiri. Pada tahun 1983, terjadi reformasi perpajakan dimana sistem perpajakan di Indonesia berubah dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*. Reformasi perpajakan ini dimaksudkan supaya wajib pajak dengan kesadaran sendiri dan sukarela melaksanakan kewajiban perpajakannya. Upaya Dirjen Pajak selain melakukan reformasi perpajakan yaitu dengan melakukan modernisasi administrasi perpajakan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Semua program layanan tersebut bertujuan untuk memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Cara pelaporan dan pembayaran pajak yang dahulu susah dan rumit menyebabkan wajib pajak enggan melaksanakan kewajiban pajaknya. Hal tersebut menyebabkan banyak wajib pajak yang berusaha menghindari pajak bahkan menggelapkan pajak.

Penggelapan pajak menjadi salah satu faktor tidak tercapainya target penerimaan pajak di Indonesia. Penggelapan pajak menyebabkan kurangnya penerimaan pajak yang dicapai dengan target yang telah ditetapkan. Umumnya wajib pajak enggan membayar pajak karena mereka menganggap bahwa membayar pajak akan mengurangi penghasilan mereka. Oleh karena itu, wajib pajak selalu berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin atau bahkan menghindarinya. Berbagai cara dilakukan oleh wajib pajak untuk menghindari pajak. Salah satu contohnya adalah dengan melakukan perencanaan pajak yang dapat dilakukan dengan *tax avoidance* maupun *tax evasion*. Sulitnya penerapan *tax avoidance* membuat seorang wajib pajak cenderung melakukan *tax evasion*, yaitu melakukan penghematan pajak dengan menggunakan cara-cara yang melanggar ketentuan pajak (Ayu, 2009:2).

Banyak kasus penggelapan pajak yang terjadi di Indonesia. Seperti kasus penggelapan pajak yang dilakukan oleh pegawai pajak Gayus Tambunan dan Dhana Widyatmika. Tidak hanya penggelapan pajak yang dilakukan oleh dua pegawai pajak tersebut, tetapi juga suap pajak. Selain itu, kasus penggelapan pajak oleh pegawai pajak juga dilakukan oleh Asian Agri. Asian Agri diduga melakukan penggelapan pajak sejak tahun 2004 sampai 2005 sebesar Rp 1,4 miliar. Modus yang digunakan dalam kasus ini yaitu dengan merekayasa jumlah pengeluaran perusahaan. Akibat kasus ini negara menderita kerugian yang cukup besar.

Banyaknya kasus penggelapan pajak yang terjadi mengakibatkan masyarakat menjadi malas untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sebagaimana dikatakan oleh Dirjen Pajak Fuad Rahmany dalam surat kabar elektronik RIMANEWS, yang menyatakan bahwa masyarakat Indonesia masih banyak yang enggan membayarkan pajaknya sehingga target penerimaan pajak di Indonesia masih lebih rendah dibanding negara lain. Keengganan masyarakat dalam membayar pajak salah satunya dilatarbelakangi oleh kasus penggelapan dana pajak atau dengan kata lain takut jika uang pajaknya dikorupsi oleh pegawai pajak.

Keengganan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dapat dilihat dari adanya upaya wajib pajak yang tidak mendaftarkan diri, adanya wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT atau menyampaikannya dengan tidak lengkap dan benar, tidak menyetorkan pajak yang seharusnya ataupun melakukan persekongkolan dengan petugas pajak. Fenomena keengganan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan juga terjadi di KPP Pratama Kabupaten Batang dimana banyak wajib pajak yang belum menyampaikan SPT.

Beberapa penelitian mengenai tindakan *tax evasion* telah dilakukan, seperti penelitian yang dilakukan Ayu dan Hastuti (2009) mengenai *tax evasion* dengan lima variabel, yaitu kemungkinan terdeteksinya kecurangan, keadilan, ketepatan pengalokasian, teknologi dan informasi perpajakan, kecenderungan wajib pajak melakukan *tax evasion*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemungkinan terdeteksinya kecurangan dan ketepatan pengalokasian berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap *tax evasion*. Sedangkan keadilan, penggunaan teknologi dan kecenderungan *tax evasion* ternyata tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tindakan *tax evasion*.

Penelitian Suwandhi (2010) mengenai tindakan *tax evasion* dengan satu variabel yaitu *self assessment system*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan *self assessment system* berpengaruh signifikan dengan tindakan *tax evasion* pada 23 wajib pajak orang pribadi yang menerima SKPKB di KPP Pratama Bandung Cibeunying.

Penelitian serupa juga dilakukan oleh Permatasari dan Laksito (2013) dengan empat variabel yaitu tarif pajak, teknologi dan informasi perpajakan, keadilan sistem perpajakan, ketepatan pengalokasian pengeluaran pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh positif signifikan terhadap *tax evasion*, sedangkan teknologi dan informasi perpajakan menunjukkan adanya indikasi nilai negatif yang bersifat signifikan. Sementara untuk variabel keadilan sistem perpajakan dan ketepatan pengalokasian

pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan.

Penelitian yang dilakukan oleh Hammar, Jagers, dan Nordblom (2005) di Swedia dengan variabel tingkat kepercayaan umum, ketidakpercayaan kepada politisi, persepsi pajak yang berbeda, dan tarif pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepercayaan umum berpengaruh negatif, ketidakpercayaan kepada politisi berpengaruh positif terhadap *tax evasion*. Dalam penelitian ini hasil utamanya adalah ketidakpercayaan kepada parlemen meningkatkan *tax evasion*. Penelitian ini mengkaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan *tax evasion*.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, maka dilakukan penelitian yang mengkaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan *tax evasion* dalam bentuk skripsi yang berjudul “ Pengaruh *Self Assessment System*, Keadilan, Teknologi Perpajakan, dan Ketidakpercayaan kepada Pihak Fiskus terhadap Tindakan *Tax Evasion* ”.

Pengaruh *Self Assessment System*, Keadilan, Teknologi Perpajakan, dan Ketidakpercayaan Kepada Pihak Fiskus Terhadap Tindakan *Tax Evasion* Secara Simultan.

Pajak merupakan salah satu sumber dana terbesar dalam APBN. Upaya peningkatan penerimaan pajak dapat tercapai apabila wajib pajak sadar dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib pajak pada umumnya enggan membayar pajak karena mereka menganggap membayar pajak akan mengurangi penghasilan mereka. Selain itu juga terjadi kesenjangan kepentingan antara pemungut pajak dimana fiskus selalu berusaha untuk mencapai target pemasukan ke dalam kas negara sebesar-besarnya. Dilain pihak wajib pajak membayar pajak tanpa mendapat pengembalian jasa secara langsung (Ayu, 2009). Faktor lain keengganan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya adalah karena banyaknya kasus penyalahgunaan dana pajak oleh pegawai pajak. Hal ini mengakibatkan wajib pajak tidak percaya kepada pegawai pajak. Oleh karena itu wajib pajak mempunyai kecenderungan untuk

menghindari pajak. Berbagai cara dilakukan oleh wajib pajak untuk menghindari pajak. Salah satu contohnya adalah dengan melakukan perencanaan pajak yang dapat dilakukan dengan *tax avoidance* maupun *tax evasion*. Sulitnya penerapan *tax avoidance* membuat seorang wajib pajak cenderung melakukan *tax evasion* (Ayu, 2009).

Untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak, pada tahun 1983 dilakukan reformasi perpajakan dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*. Namun dengan adanya *self assessment system* memungkinkan wajib pajak melakukan tindak kecurangan seperti penggelapan pajak. Selain dengan reformasi perpajakan, pemerintah juga melakukan modernisasi administrasi perpajakan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Sehingga menghindarkan tindakan penggelapan pajak.

Hipotesis 1 (H1): *Self assessment system*, keadilan, teknologi perpajakan, dan ketidakpercayaan kepada pihak fiskus berpengaruh positif terhadap tindakan *tax evasion* secara simultan.

Pengaruh Self Assessment System Terhadap Tindakan Tax Evasion.

Sistem pemungutan pajak di Indonesia saat ini adalah *self assessment system*. Dengan *self assessment system* diharapkan dapat menimbulkan kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Namun dengan adanya *self assessment system* memungkinkan wajib pajak melakukan tindak kecurangan. Suwandhi (2010) mengatakan bahwa fenomena yang terjadi pada KPP Pratama Bandung Cibeunying umumnya tidak berbeda jauh dengan apa yang terjadi di beberapa wilayah lain di Indonesia seperti masih adanya potensi wajib pajak yang tidak mendaftarkan diri, adanya wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT atau menyampaikannya dengan tidak benar, tidak menyetorkan pajak yang seharusnya maupun usaha untuk melakukan konspirasi dengan petugas pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik pelaksanaan *self assessment system* maka tindakan *tax evasion* rendah, namun

sebaliknya semakin buruk pelaksanaan *self assessment system* maka tindakan *tax evasion* tinggi.

Hipotesis 2 (H2) : *Self assessment system* berpengaruh negatif terhadap tindakan *tax evasion*.

Pengaruh Keadilan Terhadap Tindakan Tax Evasion.

Asas keadilan dalam prinsip perundang-undangan perpajakan maupun dalam hal pelaksanaannya harus dipegang teguh, walaupun keadilan itu sangat relatif (Waluyo dan Ilyas, 2003). Pemikiran tentang begitu pentingnya keadilan bagi wajib pajak dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan dalam pembayaran pajak akan menimbulkan pengaruh terhadap sikap wajib pajak dalam melaksanakan dan melakukan pembayaran kewajiban pajak mereka. Wajib pajak memerlukan perlakuan yang adil dalam hal pengenaan dan pemungutan pajak. Hal tersebut dikarenakan menurut mereka pajak hanya akan mengurangi penghasilan mereka. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat keadilan maka tindakan *tax evasion* rendah, namun sebaliknya apabila tingkat keadilan rendah maka tindakan *tax evasion* semakin tinggi.

Hipotesis 3 (H3) : Keadilan berpengaruh negatif terhadap tindakan *tax evasion*.

Pengaruh Teknologi Perpajakan Terhadap Tindakan Tax Evasion.

Selain melakukan reformasi perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak juga melakukan modernisasi administrasi perpajakan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Dengan adanya modernisasi administrasi perpajakan diharapkan dapat memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Menurut Ayu dan Hastuti (2009), penggunaan teknologi dalam pencarian informasi maupun pembayaran pajak oleh orang pribadi masih sangat rendah. Sebagian besar wajib pajak masih menggunakan sistem pembayaran manual, dan jarang membuka website Dirjen Pajak. Dugaan yang dibangun dari sisi teknologi ini adalah semakin tinggi dan modern teknologi yang digunakan pemerintah, maka semakin rendah tingkat atau upaya *tax evasion*.

Hipotesis 4 (H4) : Teknologi perpajakan berpengaruh negatif terhadap tindakan *tax evasion*.

Pengaruh Ketidakpercayaan Kepada Pihak Fiskus Terhadap Tindakan *Tax Evasion*.

Ketidakpercayaan kepada pihak fiskus dapat diartikan kurangnya kepercayaan kepada pegawai pajak. Ketidakpercayaan ini timbul karena banyaknya penyalahgunaan uang negara yang dilakukan oleh para pegawai pajak. Para wajib pajak enggan membayar pajak dan banyak yang melakukan kecurangan dalam kewajiban membayar pajaknya dikarenakan mereka beranggapan bahwa uang yang disetorkan untuk pajak disalahgunakan oleh pegawai pajak sendiri. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi tingkat ketidakpercayaan kepada

pihak fiskus maka tindakan *tax evasion* semakin tinggi. Sebaliknya semakin rendah tingkat ketidakpercayaan kepada pihak fiskus maka tindakan *tax evasion* rendah.

Hipotesis 5 (H5) : Ketidakpercayaan kepada pihak fiskus berpengaruh positif terhadap *tax evasion*.

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Batang. Teknik pengambilan sampel menggunakan *accidental sampling*. Teknik pengambilan sampel ini menghasilkan 100 wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Batang.

Variabel Penelitian

Tabel 1. Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi Operasional	Pengukuran
Dependen (Y) Tindakan <i>tax evasion</i>	Tindakan merekayasa pajak yang dilakukan secara ilegal atau di luar ketentuan perpajakan yang berlaku.	Tidak menyampaikan SPT, menyampaikan SPT dengan tidak benar, tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan NPWP atau pengukuhan PKP, tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut atau dipotong, berusaha menyuap fiskus. (Zain (2007:51))
Independen (X1) <i>Self assessment system</i>	<i>Self assessment system</i> adalah suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya.	Mendaftar sebagai wajib pajak, menghitung pajak, menyetor pajak, melapor pajak. (Suwandhi (2010))
Independen (X2) Keadilan	masyarakat memerlukan suatu kepastian bahwa mereka mendapatkan perlakuan yang adil dalam pengenaan dan pemungutan pajak oleh negara.	pajak yang disetor sesuai manfaat yang diperoleh, pajak sesuai kemampuan dalam membayar kewajiban pajak.

Independen (X3) Teknologi perpajakan	penerapan teknologi terkini dalam pelayanan perpajakan.	ketersediaan teknologi yang berkaitan dengan perpajakan, memadainya teknologi yang berkaitan dengan perpajakan, akses informasi perpajakan yang mudah, pemanfaatan fasilitas teknologi informasi perpajakan. (Ayu dan Hastuti (2008))
Independen (X4) Ketidakpercayaan kepada pihak fiskus	kurangnya kepercayaan kepada pegawai pajak.	keraguan terhadap kinerja politisi, kecurigaan terhadap pengalokasian uang pajak.

Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Analisis Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data kuesioner. Dalam metode kuesioner, data yang diambil adalah data primer yang merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara) yang secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab masalah penelitian. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis

regresi berganda. Pengolahan data menggunakan program SPSS versi 16.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran suatu data yang dilihat dari nilai *mean*, standar deviasi, varian, maksimum dan minimum. Berikut statistik deskriptif dari penelitian ini.

Tabel 2. Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
<i>Self Assessment System</i>	95	22.00	40.00	32.4737	3.39224
Keadilan	95	9.00	20.00	14.0000	2.26443
Teknologi Perpajakan	95	27.00	55.00	41.4316	5.65808
Ketidakpercayaan	95	5.00	25.00	18.3263	3.69140
Tindakan <i>Tax Evasion</i>	95	36.00	60.00	46.0737	4.92117
Valid N (listwise)	95				

Sumber: Data primer yang diolah, 2014.

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa nilai jawaban responden pada variabel *self assessment system* mempunyai nilai minimum sebesar 22, nilai maksimum sebesar 40, nilai rata-rata 32.4737, dan standar deviasi sebesar 3.39224. Variabel keadilan mempunyai nilai minimum sebesar 9, nilai maksimum sebesar 20, nilai rata-rata 14.000, dan standar deviasi sebesar 2.26443. Variabel teknologi perpajakan mempunyai nilai minimum sebesar 27, nilai

maksimum sebesar 55, nilai rata-rata 41.4316, dan standar deviasi sebesar 5.65808. Variabel ketidakpercayaan kepada pihak fiskus mempunyai nilai minimum sebesar 5, nilai maksimum sebesar 25, nilai rata-rata 18.3263, dan standar deviasi sebesar 3.69140. Variabel tindakan *tax evasion* wajib pajak mempunyai nilai minimum sebesar 36, nilai maksimum sebesar 60, nilai rata-rata 46.0737, dan standar deviasi sebesar 4.92117.

Hasil pengujian hipotesis meliputi uji F, uji t, dan uji koefisien determinasi (R^2). Hasil uji F dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Hasil Uji F

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	618.023	4	154.506	8.385	.000 ^a
Residual	1658.461	90	18.427		
Total	2276.484	94			

Sumber: Data primer yang diolah, 2014.

Berdasarkan uji ANOVA diperoleh nilai F hitung sebesar 8,385 dengan tingkat signifikansi 0,000. Karena tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi tindakan *tax evasion* atau dapat dikatakan bahwa *self assesment system*, keadilan, teknologi perpajakan, dan ketidakpercayaan kepada pihak fiskus secara bersama-sama berpengaruh terhadap tindakan *tax evasion*. Jadi dapat disimpulkan bahwa H1 diterima.

Hasil uji t dapat dilihat pada Tabel 4 berikut ini.

Tabel 4. Hasil Uji Statistik t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
1 (Constant)	13.223	6.468			2.044	.044
SAS	.705	.156	.486		4.511	.000
KEADILAN	.046	.210	.021		.219	.827
TEKNO	.058	.094	.067		.621	.536
KKP	.377	.130	.283		2.891	.005

Sumber: Data primer yang diolah, 2014.

Berdasarkan Tabel 4 di atas dapat disimpulkan bahwa hasil uji t untuk variabel *self assesment system* (H2) diperoleh nilai signifikan kurang dari 0,05 yaitu sebesar 0,000 dan nilai koefisiennya positif (0,705). Hal ini berarti H2 berpengaruh positif terhadap tindakan *tax evasion*. Hal ini berbeda dengan H2 yang berpengaruh negatif. Oleh karena itu H2 ditolak. Hasil uji t untuk keadilan (H3) diperoleh nilai signifikan lebih dari 0,05 yaitu sebesar 0,827. Hal ini berarti H3 tidak berpengaruh terhadap tindakan *tax evasion*. Oleh karena itu H3 ditolak. Hasil uji t untuk teknologi perpajakan (H4) diperoleh nilai signifikan lebih dari 0,05 yaitu sebesar 0,536. Hal ini berarti H4 tidak berpengaruh terhadap tindakan *tax evasion*. Oleh karena itu H4 ditolak. Hasil uji t untuk variabel ketidakpercayaan kepada pihak fiskus (H5) diperoleh nilai signifikan kurang dari 0,05 yaitu 0,005 dan nilai koefisien positif. Hal ini berarti ketidakpercayaan kepada pihak fiskus (H5) berpengaruh terhadap tindakan *tax evasion* dan H5 diterima.

Hasil uji koefisien determinasi (R^2) dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Hasil Uji Koefisien determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.521 ^a	.271	.239	4.29271

Sumber: Data primer yang diolah, 2014.

Berdasarkan Tabel 5 koefisien determinasi regresi berganda *Adjusted R Square (Adj R²)* adalah 0,239 atau 23,9%. Hal ini berarti 23,9% variabel tindakan *tax evasion* dapat dijelaskan oleh keempat variabel independen yaitu *self assesment system*, keadilan, teknologi perpajakan, dan ketidakpercayaan kepada pihak fiskus. Sedangkan sisanya (100% - 23,9% = 76,1%) dijelaskan oleh variabel lain yang tidak disertakan dalam penelitian ini.

Self Assessment System, Keadilan, Teknologi Perpajakan, dan Ketidakpercayaan Kepada Pihak Fiskus Berpengaruh Positif Terhadap Tindakan Tax Evasion Secara Simultan.

Hipotesis 1 menyatakan bahwa *self assessment system*, keadilan, teknologi perpajakan, dan ketidakpercayaan kepada pihak fiskus berpengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap tindakan *tax evasion*. Hipotesis 1 diterima, hal ini berdasarkan uji F, dimana diperoleh nilai F hitung sebesar 8,385 dengan tingkat signifikansi 0,000 atau lebih kecil dari 0,05.

Variabel *self assessment system*, keadilan, teknologi perpajakan, dan ketidakpercayaan kepada pihak fiskus mempunyai pengaruh positif terhadap tindakan *tax evasion* sebesar 23,9%, hal ini berarti tinggi dan rendahnya tindakan *tax evasion* wajib pajak dipengaruhi oleh variabel-variabel tersebut sedangkan 76,1% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti atau tidak disertakan dalam penelitian ini.

Self Assessment System Berpengaruh Negatif Terhadap Tindakan Tax Evasion.

Hipotesis 2 yang menyatakan bahwa *self assessment system* berpengaruh negatif terhadap tindakan *tax evasion* ditolak. Hal ini berarti *self assessment system* tidak berpengaruh terhadap tindakan *tax evasion*. Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Suwandhi (2010) yang menyatakan bahwa *self assessment system* berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax evasion*. Persepsi tentang *self assessment system* wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Batang termasuk dalam kategori baik. Selain itu berdasarkan diskriptif responden yang mengisi kuesioner sebagian besar pegawai swasta yaitu sebanyak 35 responden dan sebanyak 32 responden merupakan pegawai negeri. Hal ini juga ditunjukkan oleh hasil diskriptif jawaban responden dimana sebanyak 70 responden menjawab setuju dan 23 responden menjawab sangat setuju pada pernyataan yang menyatakan bahwa pajak yang disetorkan sesuai dengan jumlah yang dilaporkan dalam SPT. Selain itu sebanyak 60 responden menjawab setuju dan 30 responden menjawab sangat setuju pada pernyataan yang menyatakan bahwa wajib pajak menyetorkan pajak tepat waktu. Hal ini berarti wajib pajak telah melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan tepat waktu.

Keadilan Berpengaruh Negatif Terhadap Tindakan Tax Evasion.

Hipotesis 3 yang menyatakan bahwa keadilan berpengaruh negatif terhadap tindakan *tax evasion* ditolak. Hal ini berarti keadilan tidak berpengaruh terhadap tindakan *tax evasion*. Hasil penelitian ini sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ayu dan Hastuti (2009) yang menyatakan bahwa keadilan tidak berpengaruh terhadap *tax evasion*. Keadilan justru cenderung semakin memicu *tax evasion*. Semakin adil pemungutan pajak yang dilakukan terhadap wajib pajak, maka wajib pajak yang mempunyai penghasilan tinggi akan dikenakan pajak yang tinggi pula. Tingginya pajak yang dibebankan akan membuat wajib pajak enggan membayar. Selain itu, berdasarkan hasil diskriptif jawaban responden sebanyak 4 responden menjawab sangat tidak setuju, 14 orang menjawab tidak setuju, dan 31 orang menjawab kurang setuju pada pernyataan yang menyatakan bahwa beban pajak yang dikenakan sama bagi wajib pajak adalah sama bagi wajib pajak yang mempunyai jumlah penghasilan dan tanggungan sama, tanpa membedakan jenis atau sumber penghasilan.

Teknologi Perpajakan Berpengaruh Negatif Terhadap Tindakan Tax Evasion.

Hipotesis 4 yang menyatakan bahwa teknologi perpajakan berpengaruh negatif terhadap tindakan *tax evasion* ditolak. Berdasarkan hasil uji t tersebut diketahui bahwa semakin modern teknologi perpajakan, maka persepsi wajib pajak terhadap tindakan *tax evasion* akan tinggi juga. Berdasarkan hasil statistik diskriptif jawaban responden sebanyak 19 responden menjawab tidak setuju dan 27 responden menjawab kurang setuju pada pernyataan yang menyatakan bahwa teknologi perpajakan mampu membuat wajib pajak patuh terhadap berbagai aturan perpajakan. Hal ini berarti walaupun semakin modern teknologi perpajakan yang digunakan yang dimaksudkan untuk mempermudah wajib pajak melakukan kewajiban perpajakannya belum tentu akan membuat wajib pajak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dan mematuhi aturan perpajakannya. Hasil penelitian ini sama dengan

hasil penelitian yang dilakukan oleh Ayu dan Hastuti (2009) yang menyatakan bahwa teknologi perpajakan tidak berpengaruh terhadap terhadap *tax evasion*. Namun, hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Permatasari dan Laksito (2013) yang menyatakan bahwa teknologi perpajakan berpengaruh negatif yang signifikan terhadap *tax evasion*.

Ketidakpercayaan Kepada Pihak Fiskus Berpengaruh Positif Terhadap Tindakan Tax Evasion.

Hipotesis 5 yang menyatakan bahwa ketidakpercayaan kepada pihak fiskus berpengaruh positif terhadap tindakan *tax evasion* diterima. Hasil penelitian ini sama dengan hasil penelitian Hammar, Jagers, dan Nordblom (2005) yang menyatakan bahwa ketidakpercayaan kepada politisi berpengaruh positif terhadap *tax evasion* dan ketidakpercayaan kepada parlemen meningkatkan *tax evasion*. Ketidakpercayaan kepada pihak fiskus tergolong dalam kategori tinggi. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat ketidakpercayaan kepada pihak fiskus maka tinggi pula tindakan *tax evasion* yang dilakukan oleh wajib pajak. Ketidakpercayaan kepada pihak fiskus merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi wajib pajak dalam melakukan tindakan *tax evasion*. Hal ini dikarenakan banyaknya kasus penyalahgunaan uang pajak yang dilakukan oleh pegawai pajak. Sebagaimana yang dikatakan oleh Direktorat Jenderal Pajak Fuad Rahmany dalam surat kabar elektronik Rimanews, yang menyatakan bahwa masyarakat Indonesia masih banyak yang enggan membayar pajak salah satunya dilatarbelakangi oleh kasus penggelapan dana pajak atau dengan kata lain takut jika uang pajaknya dikorupsi oleh wajib pajak.

SIMPULAN

Simpulan dari penelitian ini adalah bahwa *self assessment system*, keadilan, teknologi perpajakan, dan ketidakpercayaan kepada pihak fiskus berpengaruh simultan terhadap tindakan *tax evasion*. *Self assessment system*, keadilan,

teknologi perpajakan, secara parsial tidak berpengaruh terhadap tindakan *tax evasion*. Sedangkan ketidakpercayaan kepada pihak fiskus secara parsial berpengaruh terhadap tindakan *tax evasion*. Saran berdasarkan penelitian ini adalah perlunya pengawasan dan pengevaluasian terhadap kinerja pegawai pajak. KPP Pratama Batang dapat mengadakan kegiatan untuk meningkatkan pemahaman pelaksanaan *self assessment system*, keadilan perpajakan, dan penggunaan teknologi perpajakan dengan melakukan sosialisasi ataupun penyuluhan serta melakukan pengawasan terhadap wajib pajak. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menemukan faktor-faktor lain dengan menambah variabel-variabel lain yang berpengaruh terhadap tindakan *tax evasion*.

REFERENSI

- Ayu, S. D. dan R. Hastuti. 2008. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Tax Evasion*: Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Mempunyai Kegiatan Usaha". Semarang: UNIKA Soegijapranata.
- Ayu, S. D. dan R. Hastuti. 2009. "Persepsi Wajib Pajak: Dampak Pertentangan Diametral Pada *Tax Evasion* Dalam Aspek Kemungkinan Terdeteksinya kecurangan, Keadilan, Ketepatan Pengalokasian, Teknologi Sistem Perpajakan, dan Kecenderungan Personal (Studi Wajib Pajak Orang Pribadi)". Dalam *Kajian Akuntansi*, Volume. 1 No. 1. Hal 1-12. Semarang: UNIKA Soegijapranata.
- Ghozali, I. 2009. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hammar, H., S. C. Jagers., dan K. Nordblom. 2005. "Tax Evasion and the Importance of Trust". *Working Paper in Economics no. 179*. Swedia.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan Edisi Revisi 2009*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mengapa Masyarakat Enggan Bayar Pajak?. Online. <http://www.RIMAnews.com> (diunduh 13/11/2013).
- Permatasari, I. dan H. Laksito. 2013. "Minimalisasi *Tax Evasion* Melalui Tarif Pajak, Teknologi dan Informasi Perpajakan, Keadilan Sistem Perpajakan, dan Ketepatan Pengalokasian Pengeluaran Pemerintah (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah KPP

- Pratama Pekanbaru Senapelan)". *Diponegoro Journal of Accounting*. Volume 2, No 2. Hal 1-10. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Rahayu, S. K. 2010. *Perpajakan Indonesia Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rahman, I. S. 2013. " Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)". *Skripsi*. Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Siahaan, M. P. 2010. *Hukum Pajak Elementer Konsep Dasar Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Suminarsasi, W. dan Supriyadi. 2011. " Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, dan Diskriminasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)". Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Suwandhi, R.S. 2010. "Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Atas Pelaksanaan Self Assessment System Dalam Keterkaitannya Dengan Tindakan Tax Evasion Pada KPP Pratama Bandung Cibeunying (Kasus Pada 23 Wajib Pajak Orang Pribadi Penerima SKPKB)". Bandung: Universitas Komputer Indonesia.
- Waluyo. dan W. B. Ilyas. 2003. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Zain, M. 2007. *Manajemen Perpajakan Edisi 3*. Jakarta: Salemba Empat.